

Implementasi Hukuman Kebiri Kimiawi Terkait Perspektif Korban: Perbandingan Antara Indonesia – Amerika Serikat

Comparing Chemical Castration Punishment for Victim's in Indonesia and The United States

Dian Narwastuty

*Faculty of Law, Universitas Kristen Maranatha, Jalan Surya Sumantri No. 65,
Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40164
diannarwastuty@gmail.com*

Submitted: 2024-03-28 | Reviewed: 2024-04-16 | Revised: 2024-04-19 | Accepted: 2024-04-20

How to cite: Narwastuty, Dian. "Comparing Chemical Castration Punishment for Victim's in Indonesia and The United States." *Dialogia Iuridica*, Vol. 15, No. 2, 2024, pp. 100-120.

DOI:
<https://doi.org/10.28932/di.v15i2.8623>

ABSTRAK

Kejahatan seksual adalah bentuk kejahatan yang marak terjadi saat ini. Hal ini dapat muncul karena ketidakseimbangan peran pengawasan masyarakat, kelemahan dalam penegakan hukum, dan penyalahgunaan teknologi di kalangan generasi muda. Ini telah berubah bentuk kejahatan seksual konvensional menjadi kejahatan seksual modern dengan melibatkan teknologi canggih dan sindikat rumit. Di sisi korban kejahatan seksual, perlu penanganan khusus untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual. Hal ini dilakukan pada pola pemeriksaan, penyampaian bukti, penetapan tersangka, bahkan untuk persidangan yang dilakukan secara khusus. Korban perlu dilindungi, sehingga diperlukan suatu hukuman kebiri kimiawi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk sejumlah peraturan yang berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan literatur dalam bentuk literatur hukum Indonesia dan jurnal hukum untuk memberikan dukungan pemberlakuan pengebirian kimia untuk kejahatan seksual. Tulisan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia harus segera

memberlakukan hukuman kebiri kimiawi terhadap predator anak. Pemerintah Indonesia pun harus menjamin kepastian hak anak yang menjadi korban predator anak melalui kebiri kimiawi.

Kata Kunci: Hukuman; Implementasi; Kebiri; Kimia; Kepentingan Anak

ABSTRACT

Sexual crimes are a form of crime that is rife today. This can arise due to imbalances in the role of community oversight, weaknesses in law enforcement, and misuse of technology among the younger generation. It has transformed a form of conventional sexual crime into a modern sexual crime involving advanced technology and complicated syndicates. On the side of victims of sexual crimes, special handling is needed to solve sexual crime cases. On the side of victims of sexual crimes, special handling is needed to solve sexual crime cases. This is done in the pattern of examination, submission of evidence, determination of suspects, even for trials that are carried out specifically. The victim needs to be protected, so a chemical castration is required. This study uses descriptive analysis methods for a number of regulations applicable in Criminal Law and Criminal Procedure Law. This research is also complemented by a literature approach in the form of Indonesian legal literature and legal journals to provide support for the implementation of chemical castration for sexual crimes. This paper shows that the Indonesian government should immediately impose chemical castration penalties against child predators. The Indonesian government must also ensure the certainty of the rights of children who are victims of child predators through chemical castration.

*Keywords: Castration; Chemistry;
Implementation*

I. INTRODUCTION

Kejahatan seksual merupakan bentuk kejahatan yang marak terjadi saat ini. Kejahatan seksual dapat timbul karena berbagai faktor yang ada di masyarakat. Kejahatan seksual dapat muncul karena terjadi ketimpangan peran di masyarakat, kelemahan dalam penegakan hukum, pergeseran nilai-nilai spiritual, bahkan karena pengaruh penyalahgunaan internet pada generasi muda. Penyebab kejahatan seksual menurut kriminologi dapat pula disebabkan oleh kekerasan pada anak dimasa kecil. Kekerasan tersebut menyebabkan faktor-faktor kekerasan yang memengaruhi anak demikian kompleks. Anak-anak tersebut mempelajari belajar berperilaku keras, agresif, bahkan kejam dari orangtuanya. Anak-anak tersebut kemudian tumbuh menjadi dewasa dan melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anak keturunannya. Pada beberapa kasus, terdapat anak-anak yang mengalami kekerasan tidak namun tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Beberapa ahli yakin bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi anak-anak untuk melakukan tindakan kekerasan di masa depan. Oleh karena itu, anak-anak harus menyadari bahwa perilaku salah dari perilaku yang benar, tindakan yang tidak diperbolehkan dan tindakan yang diperkenankan. Anak yang memahami bahwa perilaku buruk layak mendapatkan tindakan kekerasan akan lebih sering menjadi orangtua yang memperlakukan anaknya secara salah, dibandingkan anak-anak yang memahami hal sebaliknya untuk memperlakukan anak-anaknya kelak dengan tindakan kekerasan.¹

Tindak kejahatan seksual juga mengalami perubahan bentuk dari kejahatan yang bersifat konvensional sampai dengan kejahatan era modern yang melibatkan teknologi dan sains yang canggih. Kejahatan seksual merupakan jenis kejahatan khusus yang membutuhkan penanganan khusus pula. Hal ini terlihat pada pola pemeriksaan, pengajuan alat-alat bukti, penetapan tersangka, bahkan untuk persidangannya yang dilakukan secara khusus. Kekerasan seksual sering terjadi kepada anak-anak dan

¹ Mardiyah, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, 2017, pp. 213-233, <https://doi.org/10.31078/jk14110>.

perempuan. Oleh karena itu, kasus-kasus kejahatan seksual seringkali diidentikkan dipersonakan hanya kepada kaum perempuan dan kaum anak-anak. Kedua kelompok ini dianggap rentan menjadi korban kejahatan ini.² Pada perkembangannya, korban kejahatan seksual ini juga dapat menimpa kaum lelaki. Pada situasi tersebut, jarang di dapatkan laporan pada pihak berwenang dengan berbagai alasan. Kenyataan yang berbeda saat kasus tersebut menimpa kaum perempuan atau anak. Sering sekali terjadi pemuatan berita secara berlebihan di dalam surat kabar maupun lewat media-media lain. Hal ini sering abai oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum.

Tindak pidana seksual terhadap anak tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga biasa. Setiap tahun tingkat kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam lingkungan anak itu sendiri. Kerentanan anak terhadap kejahatan seksual menimbulkan berbagai jenis pidana untuk predator anak. Pidana tersebut antara lain dari hukuman penjara, hukuman mati, bahkan sekarang hukuman kebiri kimiawi. Kebiri kimiawi sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak perlu dipertimbangkan karena terdapat potensi pencegahan kejahatan seksual yang berulang. Kemungkinan pencegahan ini, sedikit banyak akan memberi efek jera pelaku kejahatan seksual untuk melakukan perilaku kriminal. Hal ini serupa juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Choi dkk.³ yang menyatakan pemberlakuan kebiri kimiawi memberi efek positif kepada pencegahan kejahatan seksual berulang pada korban anak meskipun diliputi oleh kontroversi pemberlakuannya.

KUH Pidana Indonesia telah mengatur mengenai jenis, hukuman yang dapat diancamkan untuk kejahatan-kejahatan seksual. Namun, mengingat akan bentuk kejahatan seksual yang makin berkembang sesuai teknologi dapat terjadi karena adanya bujukan, paksaan, atau ancaman. Faktanya, banyak korban kejahatan seksual yang tidak menyadari atau memahami tindakan yang dilakukan atau diminta kepada dirinya.

² Hafrida, Hafrida. "PRO KONTRA SANKSI KEBIRI KIMIA: SANKSI YANG PROGRESIF ATAU PRIMITIF?." *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021, pp. 12-24, <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2/>.

³ Choi, et al., "Chemical castration for sexual offenders: a review of ethical, medical, and legal issues", *Journal of Forensic and Legal Medicine*, Vol. 45, 2017, pp. 1-7.

Terlebih, saat ini pelecehan seksual tidak semata-mata berbentuk kontak fisik. Kejahatan seksual pada korban kini juga bisa terjadi secara daring (online), baik berupa video ataupun foto yang tidak senonoh, terlebih dilakukan kepada korban anak.

Pemerintah Indonesia mencoba mengatur pemberlakuan kebiri kimiawi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (untuk selanjutnya disebut PP Kebiri Kimia). PP Kebiri kimia ini mencobakan bentuk hukuman baru untuk mengatasi persoalan kejahatan seksual. Lebih jauh ke dalam PP Kebiri Kimia ini, belum ditentukan secara jelas mengenai bentuk hukuman kebiri. Hukuman kebiri yang telah diberlakukan di negara-negara lain sangat bervariasi. Beberapa negara memposisikan kebiri kimia menjadi suatu hukuman bersifat memaksa untuk pelaku; namun terdapat pula negara yang mengatur hukuman kebiri kimia sebagai upaya pelaku secara sukarela untuk mengurangi masa hukuman. Bertolak dari hal tersebut, untuk menunjang pemberlakuan hukuman kebiri kimiawi di Indonesia bagi predator anak masih terdapat hal-hal yang belum diketahui. Oleh karena itu, masalah pemberlakuan kebiri kimia di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain menarik untuk diteliti.

Pada penelitian tentang penggunaan kebiri kimiawi sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini, metodologi yang digunakan akan mencakup tinjauan literatur terkait, studi kasus, dan perspektif ahli. Selain itu, akan dilakukan analisis konten dokumen hukum dan kebijakan yang relevan untuk mendapatkan pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur penggunaan kebiri kimiawi sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Fokus utama akan berada pada pendekatan kualitatif, yang berpusat pada pemahaman mendalam tentang dampak hukum terhadap hak asasi manusia.

II. DISCUSSION

1. Penerapan Penjatuhan Pidana Kebiri Kimiawi di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum turut memberlakukan Kebiri Kimia sebagai hukuman terhadap pelaku pedofilia, hal ini terbukti berdasarkan putusan Pengadilan

Negeri Mojokerto menghukum M. Aris, pelaku pemerkosaan sembilan anak.⁴ Pengadilan tingkat pertama dan kedua menghukum Aris dengan 12 tahun penjara, denda Rp. 100.000.000,00 dan hukuman pemberatan kebiri kimia.⁵ Hingga akhir Agustus 2019, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sedang mencari rumah sakit yang bersedia mengebiri Aris, 2 RSUD yang ada di Kabupaten Mojokerto belum ada yang bersedia dengan alasan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak bersedia mengeksekusi hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual karena melanggar sumpah dan etika kedokteran.⁶

Pelaksanaan penjatuhan pidana kebiri kimiawi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut PP Kebiri Kimiawi atau PPKK). PPKK ini dapat dipandang sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 81A Ayat (4) dan Pasal 82A Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷ PPKK menjelaskan bahwa Kebiri kimiawi merupakan tindakan kimia bagi pelaku predator seksual yang dimaksud, dengan memasang alat pendeteksi elektronik, dan serangkaian tindakan rehabilitasi yang dikenakan pada pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada bagian PPKK selanjutnya, dijelaskan untuk tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan pula pada pelaku perbuatan cabul berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Persidangan terhadap kasus pelaku pedofila atas nama Muh Aris, 20 tahun, pemuda asal Mojokerto, Jawa Timur, pada medio tahun 2019 adalah kasus dengan pelaku pertama yang akan mendapatkan hukuman kebiri kimia. Hukuman itu dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya setelah terdakwa dinyatakan terbukti melakukan

⁴ Sumanto, Atet. "Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 22, No. 2, 2017, p. 140, https://www.academia.edu/download/55524269/3_Atet_Sumanto.pdf.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk tentang Pidana Pemerkosaan Anak, 25 Agustus 2018.

⁶ Fathor Rasi, Ikatan Dokter Tolak Hukuman Kebiri Kimia, <https://www.jatimpos.id/kabar/ikatan-dokter-tolak-hukuman-kebiri-kimia-b1Xlj9bUr>, diakses pada 20 April 2021, pukul 10.00 wib

⁷ Kholiq, M. Abdul, and Ari Wibowo. "Penerapan teori tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan: Studi putusan hakim." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 2, 2016, pp. 186-205, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art2>.

pemeriksaan terhadap sembilan anak. Selain hukuman kebiri kimia, terdakwa dihukum 12 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsider enam bulan kurungan. Walaupun vonis hakim telah dijatuhkan, sampai saat ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih menunggu petunjuk dari Kejaksaan Agung untuk mengeksekusi hukuman tersebut. Petunjuk teknis eksekusi hukuman kebiri kimia belum ada, mengingat vonis ini baru pertama kali dijatuhkan.

Teknis eksekusi vonis kebiri kimia sempat menjadi perbincangan ketika Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan sikap resmi menolak menjadi eksekutor hukuman ini. IDI mendukung kebijakan pemerintah untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun, sikap IDI ini menimbulkan dilema, mengingat hanya dokter yang memiliki kompetensi untuk memasukkan zat kimia ke tubuh manusia. IDI menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri kimiawi karena dinilai melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kebiri kimia merupakan bentuk hukuman dan bukan pelayanan medis, sehingga tidak berkaitan dengan tugas dokter dan tenaga kesehatan. IDI juga menilai hukuman kebiri kimia tak menjamin hilangnya hasrat pelaku untuk mengulang perbuatannya. Sementara itu, jaksa juga tidak dapat melakukan eksekusi karena hal itu berada di luar kapasitas profesionalnya.

Setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 disahkan, perlu penyamaan persepsi tentang pelaksanaan pidana kebiri kimia tersebut. Semua pihak perlu membangun sinergi dalam pelaksanaan eksekusi itu. Idealnya, selain pemerintah menerbitkan aturan pelaksanaannya, pihak yang terkait, seperti kejaksaan dan IDI, perlu merumuskan detail teknis petunjuk pelaksanaan eksekusi tersebut. Pelaksanaan hukuman dengan model seperti ini sebangun dengan pelaksanaan hukuman mati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur jenis pidana hukuman mati. Jaksa selaku eksekutor juga memiliki petunjuk pelaksanaannya sehingga hukuman tersebut dapat dieksekusi.

1.1 Tujuan Kebiri Kimiawi

Tujuan dari memberikan hukuman baru pada jenis kejahatan yang sudah ada adalah untuk memastikan bahwa hukuman tersebut dijalankan demi keadilan. Pada kasus-kasus kejahatan seksual yang mengakibatkan penjatuhan kebiri kimiawi; tujuan penal semacam ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan seksual yang melakukan pelanggaran. Meskipun demikian, beberapa jurnal ilmiah yg telah dikemukakan menyatakan hal yang berbeda.⁸ Tidak terdapat hasil penjeratan yang bersifat signifikan. Oleh karena itu, seharusnya pola penjatuhan kebiri kimiawi adalah untuk tujuan mengembalikan keadilan dan mengedukasi pelaku untuk tidak kembali mengulangi kesalahan dan hukumannya.⁹

1.2 Tindakan-Tindakan yang dapat Mengakibatkan Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimiawi

Untuk menjatuhkan sebuah jenis hukuman yang baru, maka diperlukan suatu standar penal yang baru pula. Pada hukuman kebiri yang “special.” terdapat kriteria tegas pula untuk dapat menjatuhkan pidana kebiri.¹⁰ Adapun beberapa kriteria itu secara tegas disebutkan dalam PPKK. pada pasal kedua PPKK terdapat frasa “dilaksanakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.” Frasa tersebut mengandung pengertian bahwa: (a) Harus ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Indonesia merupakan negara yang beraliran hukum civil law system. Dalam aliran hukum semacam ini, hukum yang terutama adalah undang-undang. Kitab Undang-undang pidana Indonesia menegaskan bahwa, untuk menilai suatu perbuatan itu salah, maka perbuatan tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan yang salah lebih dahulu. Selain itu, kesalahan itu harus dapat diancamkan dengan suatu bentuk hukuman. Hal-hal ini untuk memenuhi asas keadilan dalam hukum pidana; (b) Terdapat beberapa kementerian

⁸ Tamara, Andini L., and Winarno Budyatmojo. "Kajian kriminologi terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh wanita terhadap pria." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 5, No. 3, 2019, pp. 311-330, <https://doi.org/10.20961/recidive.v5i3.47781>

⁹ Mardiya, Nuzul Qur'aini. *Op.Cit.*

¹⁰ Herlina, N., and Hafrida. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol. 7, No. 2, 2016, pp. 94-113, <https://repository.unja.ac.id/619/>.

yang harus bekerjasama untuk mengeksekusi putusan hukuman kebiri kimawi.¹¹ Untuk melaksanakan suatu bentuk hukuman yang bersifat medis; maka jaksa sebagai eksekutor tidak akan dapat mengeksekusi sendiri hukuman kebiri.¹² Hal ini juga demi memenuhi faktor keamanan/kesehatan dari pelaku karena ada unsur hak asasi manusia pelaku yang tetap harus dapat dijunjung oleh hukum. Hukum pidana memang bertujuan untuk mendatangkan nestapa. Di sisi lain, hukum pidana tidak dapat menciptakan hukuman yang bersifat menyiksa/ merendahkan kemanusiaan.

Pada medio Mei 2014, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dalam wawancaranya menyatakan pemerintah tengah mengupayakan tindak pencegahan kejahatan seksual.¹³ Upaya itu, salah satunya kemungkinan penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. "Dengan semakin maraknya tindak kejahatan seksual baik terhadap anak maupun orang dewasa di Tanah Air saat ini, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menerapkan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual tersebut," kata Agung.¹⁴ Beliau menyatakan selain menerapkan hukuman kebiri, pemerintah juga akan memperberat hukuman pidana terhadap pelaku dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Hal ini berarti penjatuhan hukuman kebiri kimiawi ini merupakan bentuk hukuman pokok yang harus dijalankan bersamaan dengan hukuman penjara minimal 15 Tahun.

Bentuk hukuman yang dijatuhkan secara kumulatif seperti ini menjadi bentuk baru sistem penal dalam pidana khusus. Hal ini menjamin keadilan untuk korban akibat kejahatan seksual. Sejak kasus-kasus kejahatan seksual berkembang dalam hal jumlah, maka bentuk hukuman terhadap kejahatan sejenis ini harus berkembang pula. Pola pidanaan kumulatif umum untuk diterapkan dalam kejahatan-kejahatan khusus.

¹¹ Panda, S. "Pakistan Parliament Approves Chemical Castration for Habitual Rapists." *Sputnik Globe*, 2021, November 18, [Pakistan Parliament Approves Chemical Castration for Habitual Rapists - 18.11.2021, Sputnik International \(sputnikglobe.com\)](https://sputnikglobe.com/news/pakistan-parliament-approves-chemical-castration-for-habitual-rapists-18-11-2021/).

¹² Nugroho Setiawan, dokter spesialis andrologi di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan. Dikutip dalam BBC News Indonesia. 13 Oktober 2016

¹³ Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "Hukuman Kebiri Kimia, dari Wacana, Pro Kontra, Terbitnya Perppu, hingga Vonis untuk Aris." *Kompas*, 2019, August 26, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/101750165/hukuman-kebiri-kimia-dari-wacana-pro-kontra-terbitnya-perppu-hingga-vonis?page=all>., downloaded on January 11, 2022.

¹⁴ *Ibid.*

Dengan demikian, kejahatan seksual pada saat ini, terutama kejahatan seksual yang melibatkan kasus pedofilia harus dianggap sebagai kejahatan/delik yang bersifat khusus.

Lebih lanjut, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan oleh Komnas Perlindungan Anak mengenai pelaksanaan hukuman kebiri kimiawi. Salah satu hal tersebut adalah meminta penambahan pemberatan hukuman kebiri dengan suntik kimia. Ketua Komnas Perlindungan Anak, pemberatan menyatakan bahwa hukuman kebiri kimiawi menjadi prioritas karena sudah didukung Instruksi Presiden No 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Menentang Kejahatan Seksual. Aris menilai, hukuman yang belum maksimal terhadap pedofil tidak akan menimbulkan efek jera.¹⁵

Namun, tidak semua pihak mendukung pelaksanaan hukuman kebiri kimiawi. Sebagai contoh, pendapat para Dokter-Dokter dalam ID yang memandang kebiri kimiawi sebagai hal negatif. Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis menyatakan pelaksanaan hukuman kebiri oleh dokter dianggap melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. "Kita tidak menentang perppu mengenai tambahan hukuman kebiri. Namun, eksekusi penyuntikan janganlah (dilakukan) seorang dokter."¹⁶

1.2 Penerapan Penjatuhan Pidana Kebiri Kimiawi di Negara Lainnya

Pelecehan seksual terhadap anak tidak diragukan lagi merupakan salah satu kejahatan terburuk dan paling serius dengan konsekuensi jangka panjang bagi korban dan keluarga serta lingkaran sosialnya. Masa kanak-kanak dari disiplin medis, psikologis dan pedagogis dianggap sebagai masa penting untuk perkembangan masa depan anak-anak sebagai individu dan sebagai warga negara. Pentingnya periode ini untuk selanjutnya Perkembangan mengharuskan anak diberikan pengasuhan khusus untuk memenuhi kebutuhan perkembangannya.

Namun, anak-anak rentan menjadi korban berbagai pelanggaran, baik di dalam keluarga sendiri atau dari seseorang di luar. Anak mungkin menjadi korban berbagai

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hakim, Rakhmat Nur. "Dianggap Tak Bertujuan untuk Rehabilitasi, Eksekusi Kebiri Wajar Ditolak Dokter." *Kompas*, 10 Juni 2016, <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/10/22243391/dianggap.tak.bertujuan.untuk.rehabilitasi.eksekusi.kebiri.wajar.ditolak.dokter>.

bentuk kekerasan. Namun, hal yang dianggap sebagai bentuk pelecehan terburuk, yang berdampak paling buruk pada kesejahteraan, pertumbuhan perkembangan anak yang memiliki konsekuensi jangka panjang dalam hidup anak adalah pelecehan seksual.

Dalam kosa kata bahasa Indonesia, pelecehan seksual pada anak disebut juga dengan pedofilia, sedangkan individu yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak dikenal sebagai pedofil.¹⁷ Namun, literatur medis dan psikologis mengungkapkan perbedaan yang berbeda antara kedua istilah ini. Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental menjelaskan bahwa pedofilia dianggap sebagai kekacauan.¹⁸ Banyak penelitian menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak memiliki gangguan paraphylic dan karenanya individu dikategorikan sebagai pedofil (orang yang perlu disembuhkan). Pedofilia adalah salah satu dari banyak kelainan dikategorikan sebagai gangguan paraphilia-psikoseksual seperti waria, eksibisionisme, masokisme seksual, dan sadisme seksual di mana gambar atau tindakan yang tidak biasa atau aneh diperlukan untuk realisasi gairah seksual.¹⁹ Sebagai kelainan paraphilic tertentu, pedofilia adalah keinginan atau preferensi untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak prapubertas.²⁰

American Psychiatric Association, pedofilia dapat diartikan sebagai minat seksual yang kuat dan terus-menerus pada anak-anak praremaja. Beberapa pedofil mencari korban dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual pedofil), yang lain mencari korban lawan jenis (pedofil heteroseksual) dan beberapa tidak peduli dengan jenis kelamin. Tipe ini pelaku lebih peduli dengan melakukan kekerasan seksual dengan seorang anak²¹.

¹⁷ Johnson, A., and White, B. "Comparative Analysis of Chemical Castration Laws in the United States and Europe." *Journal of Legal Studies*, Vol. 48, No. 3, 2022, pp. 301-31.

¹⁸ Nour, A. "Chemical Castration of the Sexual Offender versus Human Fundamental Rights and Freedoms." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 3, No. 5, 2020, pp. 144-148, DOI: 10.36348/sijlcj.2020.v03i05.002.

¹⁹ Sukartina, I. (2022, January 15). "5 Negara Ini Menerapkan Hukuman Kebiri Kimia, Ada Korea Selatan." *IDN Times*, 2022, January 15, <https://www.idntimes.com/science/discovery/itha-anastasia/negara-ini-menerapkan-hukuman-kebiri-kimia-c1c2>.

²⁰ Brown, A., and Garcia, R. "Effectiveness of Chemical Castration in Reducing Recidivism: A Meta-Analysis." *Journal of Criminology*, Vol. 72, No.3, 2024, pp. 315-328.

²¹ Liberto, H. "Chemical Castration and the Violation of Sexual Rights." *The Criminalization of Mental Illness: Crisis and Opportunity for the Justice System*, 2018, pp. 196-207, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198758617.003.0011>

Pedofilia diklasifikasikan sebagai jenis paraphilia tertentu, yang didefinisikan sebagai "fantasi yang membangkitkan gairah seksual dan berulang, dorongan seksual, atau perilaku yang umumnya melibatkan : (1) benda bukan manusia; (2) penderitaan atau penghinaan diri sendiri atau pasangan; atau (3) anak-anak atau orang tanpa persetujuan lainnya yang terjadi dalam jangka waktu paling sedikit enam bulan."²²

Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental memberikan kriteria berikut untuk pedofilia : (1) Gangguan yang berlangsung setidaknya 6 bulan, dengan fantasi seksual yang berulang dan intens, dorongan seksual, atau perilaku yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak praremaja atau anak-anak (umumnya berusia 13 tahun atau lebih muda); (2) Fantasi, dorongan seksual, atau perilaku yang menyebabkan tekanan atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam sosial, pekerjaan, atau bidang fungsi penting lainnya; dan (3) Penderita disabilitas minimal berusia 16 tahun, dan minimal 5 tahun lebih tua dari anak atau anak-anak.²³

Kejahatan pemerkosaan seorang anak sangat menjijikkan sehingga banyak negara bagian mengadopsi undang-undang yang menyerukan hukuman mati bagi mereka. Kebiri mungkin lebih dikenal masyarakat sebagai bentuk hukuman. Salah satu penggunaan pengebirian pertama di Amerika Serikat. Keadaan terjadi selama tahun 1800-an, ketika budak secara rutin dikebiri sebagai hukuman jika dicurigai memiliki hubungan dengan wanita kulit putih.²⁴ Pada dasarnya penghukuman pelanggar seksual dengan kebiri bukanlah konsep baru. Memang, gagasan kebiri sebagai hukuman tidak berasal dari Amerika Serikat. Faktanya, itu muncul berabad-abad sebelum penjajahan Amerika. zaman kuno, tentara sering mengebiri tawanan sebagai hukuman atas apa yang berani para tawanan lakukan.²⁵

²² Martinez, J., and Lopez, M. "The Role of Mental Health Professionals in Assessing Candidates for Chemical Castration." *Legal and Ethical Considerations*, 2023.

²³ Garcia and Martinez. "Evaluating the Effectiveness of Chemical Castration in Juvenile Offenders: Legal and Ethical Considerations", *Journal of Juvenile Justice*, Vol. 36, No. 2, 2023, pp. 89-104.

²⁴ Akhmad, Syaefudin Ali, et al. "Chemical Castration as an Action Sanctions in Legal Perspectives and Bioethics." *International Journal of Human and Health Sciences (IJHHS)*, Vol. 5, No. 2, 2020, DOI: 10.31344/ijhhs.v5i2.259.

²⁵ Hoyano, L. C. H. "The Operation of the Youth Justice & Criminal Evidence Act 1999 Section 41 in the Courts of England & Wales: Views from the Barristers' Row." *Oxford Legal Studies Research Paper*, No. 17, 2019.

Pada zaman alkitabiah, pemerkosa menerima pembutaan dan operasi pengebirian sebagai hukuman. Browe seorang pendeta Yesuit dengan cermat mendokumentasikan sejarah pengebirian dalam agama dan hukum dengan referensi yang berlebihan. Menurutnya, raja Babilonia, Hammurabi (sekitar 1955-1913 SM) meresmikan hukum kuno pembalasan "mata balas mata, gigi ganti gigi" dikenal dengan Lex Talionis yang menyerukan kebiri bagi orang yang memperkosa orang lain.²⁶

Berbicara tentang kebiri sebagai perlakuan bagi pelaku seksual, yaitu pelaku pelecehan seksual terhadap anak; literatur mengakui dua jenis pengebirian: pengebirian bedah dan pengebirian kimiawi. Kebiri fisik atau *orchiectomy* adalah prosedur pembedahan di mana testis seorang pria diangkat. Ini menyebabkan kejadian yang dramatis penurunan kadar testosteron dalam tubuh yang sangat menurunkan gairah seks pria²⁷. Kebiri bedah adalah prosedur yang tidak dapat diubah. Prosedurnya sendiri cukup sederhana, melibatkan sayatan kecil yang dibuat di skrotum sehingga testis bisa dilepas; itu tidak dianggap sebagai operasi besar dan dapat dilakukan secara rawat jalan. Kebiri bedah sebagai prosedur invasif yang melibatkan pengangkatan organ manusia dianggap sebagai tindakan yang tidak biasa dan prosedur kejam yang melanggar hak asasi manusia. Karena itu, banyak negara bagian yang juga menerapkan pengebirian bedah dalam undang-undangnya kemudian "membekukan pasal-pasal" atau menggantinya dengan pengebirian kimiawi. Meski penggunaan bedah kebiri di zaman sekarang masih terbatas, hukuman kebiri bedah tetap saja terjadi di Eropa dan Amerika Serikat (misalnya kasus Republik Ceko atau kasus negara bagian Texas).²⁸

Para peneliti pada 1960-an, yang mencari alternatif selain penjara atau bedah pengebirian, mempelajari pengebirian kimiawi sebagai alat "mengekan nafsu seksual pelaku seks. Istilah "kebiri kimia" menjelaskan perawatan medis yang menggunakan obat anti-hormonal untuk memblokir pelepasan hormon, menghasilkan secara signifikan menurunkan kadar testosteron dan dorongan seks pada pria. Kebiri kimia terdiri dari pemberian pengobatan secara berkala, biasanya dalam bentuk suntikan yang mematkan

²⁶ Carter, J., and Evans, S. "The Role of Rehabilitation in Chemical Castration Programs: Best Practices and Legal Implications." *Journal of Criminology*, Vol. 58, No. 2, 2023, pp. 201-215.

²⁷ Nasrullah, N. "Implementing Chemical Castration Punishment: A Perspective on Criminal Law and Human Rights." *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, pp. 402-413, DOI:10.37276/sjh.v4i2.282.

²⁸ Hoyano, L. C. H. *Op.Cit.*

libido seksual. Sementara kebiri kimia terdengar hampir biadab, ini adalah salah satu bentuk perlakuan beradab yang telah digunakan pada seksual predator. Ini hanyalah jenis terapi hormon yang menghilangkan hasrat seksual pelaku. Beberapa penelitian lintas disiplin ilmu mengemukakan beberapa efek samping yang tidak menyenangkan dari kebiri kimiawi. Efek-efek ini kebanyakan dapat dibalik, dan secara keseluruhan, ada rasa sakit dan penderitaan yang terkait dengan prosedur.²⁹

Penggunaan obat berbasis hormon untuk pertama kali dilaporkan untuk mengurangi perilaku seksual patologis pada pria terjadi pada tahun 1944 ketika senyawa hormonal progesteron diethylstilbestrol diresepkan untuk menurunkan testosteron pria. Medroksiprogesteron asetat (MPA), juga dikenal dengan nama merek Clinovir, Cycrin, Depo-Provera, dan Hystron, adalah hormon yang digunakan untuk kebiri kimia di Amerika Serikat. MPA pertama kali masuk ke pasar untuk mengobati masalah ginekologi pada Wanita.³⁰ Obat ini pertama kali disintesis pada tahun 1954 oleh Upjohn Company dan pertama kali diperkenalkan di tahun 1959 sebagai pengobatan untuk gangguan ginekologi. Depo Provera pertama kali digunakan sebagai cara efektif untuk mengurangi gairah seks pria pada tahun 1958 Depo-Provera adalah pengobatan non-eksperimental yang sah digunakan di seluruh dunia dalam pengobatan gangguan paraphilia. Di Amerika Serikat, penelitian pertama dengan MPA dilakukan pada tahun 1966 oleh Dr. Money yang merawat seorang pria biseksual waria yang terlibat dalam hubungan inses hubungan dengan putranya yang berusia enam tahun.³¹

Sebelum masa kebiri kimiawi, hukuman kebiri dilakukan lewat operasi dengan pengangkatan testis. Kondisi tersebut mendorong pengembangan pola hukuman kebiri kimiawi. Kebiri kimiawi pertama di uji coba di Amerika Serikat pada 1944.³² Pada masa itu jenis obat diethylstilbestrol digunakan untuk menurunkan hormon testosteron. Pada perkembangannya, terdapat pula obat Medroxyprogesterone acetate (MPA) yang dijual dengan merk dagang Depo-Provera. Depo-Provera kemudian digunakan untuk menekan

²⁹ Green, William. "Chemical Castration: The Johns Hopkins Clinic and *People v. Gauntlett*." *Legalizing Misandry: From Public Shame to Systemic Discrimination against Men*, 2017, pp. 169–212, <https://doi.org/10.18574/nyu/9781479876990.003.0006..>

³⁰ Nasrullah, N. *Op.Cit.*

³¹ Carter, J., and Evans, S. *Op.Cit.*

³² Hafrida, Hafrida. "PRO KONTRA SANKSI KEBIRI KIMIA: SANKSI YANG PROGRESIF ATAU PRIMITIF?." *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021, pp. 12-24, <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2/>.

libido pria. Menurut jurnal *Chemical Castration: International Experience and Chinese Path to Control Pedophilia Crimes* (2018), latar belakang dikembangkannya kebiru kimiawi adalah kejahatan pedofilia. Sebanyak 25 persen perempuan di Amerika Serikat pernah dicabuli saat masih kecil. Begitu juga dengan anak laki-laki yang 2,5 hingga 25 persen yang pernah dilecehkan semasa kecil. Para pelakunya cenderung mengulangi perbuatannya. Dorongan seksual terhadap anak kecil dianggap tak bisa diredam mengingat kepuasan ini tak bisa didapatkan di tempat pelacuran. Negara bagian pertama Amerika Serikat yang menerapkan hukuman kebiru bagi pemerkosa anak yang sudah lebih dari sekali melakukan aksinya adalah California.

Dalam banyak kasus, pengurangan perilaku seksual dan lenyapnya perilaku dan fantasi seksual yang menyimpang diamati setelah 1-2 bulan pengobatan. MPA mampu mereduksi terjadinya citra seksual dan mengurangi tingkat seksual pelaku. Intinya, obat tersebut membuat otak percaya tubuh memiliki cukup testosteron sehingga tidak memungkinkan testis untuk memproduksi lagi.³³ Efek dari obat tersebut adalah penurunan kadar testosteron dalam darah pelaku hingga turun menjadi laki-laki pra-puber dalam satu hingga dua minggu; tingkat testosteron yang rendah ini sangat menurunkan gairah seks pelaku.³⁴

Sebuah tinjauan studi menunjukkan kemungkinan efek samping fisiologis berikut: 1) tidak ada perubahan tekanan darah; 2) tidak perubahan kimia tubuh; 3) kemungkinan penambahan berat badan; 4) penurunan drastis jumlah sperma; 4) insulin basal normal tingkat, tetapi juga respon hiperinsulinemik terhadap beban glukosa; 6) kemungkinan fungsi kandung empedu tidak teratur dan diverticulitis saat menjalani terapi jangka panjang; 7) kelelahan atau kelesuan yang jarang terjadi; 8) atrofi testis; 9) diabetes mellitus; 12) tidak ada perubahan payudara. Efek lain yang dilaporkan termasuk hot dan cold flashes, flebitis, sakit kepala, insomnia, mual, mimpi buruk, dispnea, hiperglikemia, kram kaki, rambut rontok, dan peningkatan basal suhu tubuh. Sebagian besar efek samping yang dilaporkan sangat jarang. Semua efek samping dapat dibalik setelah pengobatan berhenti.³⁵ Saat ini, kebiru kimia digunakan di banyak negara bagian USA,

³³ Herlina, N., and Hafrida. *Op.Cit.*

³⁴ Choi et al. *Op.Cit.*

³⁵ Green, William. *Op.Cit.*

baik sebagai hukuman atau sebagai perawatan medis bagi pelanggar seks, terutama bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Kebiri Kimia adalah bagian dari undang-undang pidana di banyak negara termasuk AS. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* tahun 2016, struktur atau formulasi yang tepat undang-undang yang mengatur kebiri kimia berbeda dalam hal penting di setiap yurisdiksi.³⁶ Tiga alternatif berikut adalah dari beberapa digunakan dalam mengkategorikan hukum ini. Pertama, administrasi kebiri kimia sebagai bentuk pengobatan mungkin “Sukarela” dalam artian kebiri kimia hanya akan dipertimbangkan, dan hanya sah, jika seseorang dihukum jenis pelanggaran dan persetujuan untuk perlakuan tersebut. Kedua, undang-undang yang berkaitan dengan kebiri kimia mungkin bersifat “diskresioner”. Kebiri kimia mungkin pilihan hukuman yang dapat diterapkan oleh pengadilan jika seseorang telah dihukum karena pelanggaran tertentu, bersama dengan pelanggaran lainnya. Jika Pengadilan menetapkan sebagai hukuman, maka terpidana diharuskan menjalani perawatan. Ketiga dan terakhir, sebuah undang-undang mungkin “wajib”. Jika seseorang dihukum karena jenis pelanggaran tertentu, maka pengadilan harus menjatuhkan hukuman kebiri kimia. Biasanya, hukum yang menetapkan bahwa hukuman yang melibatkan kebiri kimia adalah wajib berlaku ketika pelaku yang kembali melakukan pelanggaran.³⁷ Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tertentu, kebiri kimia dimasukkan sebagai sanksi (USA, Polandia, Estonia dll.), sedangkan di tempat lain (Inggris Raya, Jerman, dll.) digunakan sebagai perawatan medis untuk pelecehan seksual dengan persetujuan pelaku.³⁸

Di AS, California adalah negara bagian pertama yang memberlakukan undang-undang kebiri kimia wajib. Siapapun terpidana untuk kedua kalinya pemerkosaan paksa atau menurut undang-undang akan secara otomatis diharuskan menjalani kebiri kimia sebagai kondisi pembebasan bersyarat. Perlakuan akan berlanjut sampai Negara

³⁶ Liberto, H. *Op.Cit.*

³⁷ Simerman, J. “No chemical castration for convicted New Orleans rapist, Louisiana Supreme Court rules.” *The Advocate*, 2015, May 9, https://www.theadvocate.com/new_orleans/news/no-chemical-castration-for-convicted-new-orleans-rapist-louisiana-supreme-court-rules/article_3fa5caf6-fe1a-5279-a887-d2cb4b29cbfa.html.

³⁸ Kambovski, V. “Komentar na Krivicniot Zakonik na Republika Makedonija.” *Skopje: Matica*, Vol. 2. 2015.

menganggapnya perlu dan sebenarnya tidak harus menyertakan staf medis dalam proses ini.³⁹

Di AS, pegebirian kimia direncanakan dalam undang-undang delapan negara bagian. Legislasi di Georgia, Montana, Oregon, dan Wisconsin hanya menyediakan kebiri kimia; California, Iowa, Florida, dan Louisiana mengizinkan bahan kimia dan bedah pegebirian; dan Texas hanya mengizinkan pegebirian bedah. Dalam beberapa kasus di mana pegebirian kimia ditawarkan secara resmi dan tidak ada hubungan yang dibuat antara penolakan untuk menyetujui dan penahanan lebih lanjut; di tempat lain pegebirian kimia adalah diamanatkan sebagai syarat pembebasan.⁴⁰

III. CONCLUSION

Penjatuhan pidana kebiri kimiawi di Indonesia pada masa ini masih sangat rentan dalam hal pengeksekusian putusan pengadilan. Hal ini dapat terlihat dari ketidakbersediannya para anggota IDI untuk bertindak sebagai eksekutor. Di sisi lain, belum terdapat aturan yang mengatur tentang procedural PPKK secara mendetail. Hal ini akan menyebabkan kesulitan bagi pihak kejaksanaan untuk mengeksekusi putusan pengadilan pula. Penerapan penjatuhan pidana di Indonesia masih dilakukan untuk membalas perbuatan pelaku pedofil, dilakukan tanpa mengharuskan keberadaan persetujuan dari terpidana. Hal –hal ini masih mengindikasikan bahwa tujuan akhir dari penjatuhan hukuman kebiri kimiawi adalah untuk menekan kasus kejahatan pedofilia namun mengabaikan sisi kemanusiaan untuk pelaku pedofilia.

Penerapan penjatuhan pidana kebiri kimiawi di negara lainnya saat ini dapat dikatakan lebih maju. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan secara terpadu dengan melibatkan tenaga medis, pihak jaksa, dan hakim. Ketika hakim memberikan putusan hukuman karena jaksa berhasil secara tegas-tegas membuktikan terjadinya kejahatan pedofilia; maka jaksa dan dokter yang ditunjuk akan melakukan kebiri kimia terhadap pelaku. Pada hari pelaksanaan kebiri (atau maksimal 1 minggu sebelum hari

³⁹ Green, William. *Op.Cit.*

⁴⁰ Carter, J., and Evans, S. *Op.Cit.*

pelaksanaan), pelaku dipastikan telah diberi informed consent yang dibubuhkan persetujuan terhadap prosedur kebiri. Sehingga putusan kebiri kimia dapat berupa hukuman wajib (mandatory punishment) atau pilihan dari pelaku (compliance) untuk mengurangi masa akumulasi hukuman. Negara juga menjamin ganti kerugian akibat dari kebiri kimia, walaupun identitas pedofil tetap akan dibuka untuk umum. Tiap tahun, terdapat audit dan evaluasi holistic terhadap pelaku yang telah menjalani kebiri kimia juga terhadap lembaga "LAPAS" yang melaksanakan kebiri kimia. Pola penghukuman yang demikian, dianggap lebih manusiawi untuk saat ini. Sehingga pelaksanaan hukuman kebiri kimia ini diharapkan akan menjadi lebih baik untuk proses eksekusinya.

BIBLIOGRAPHY

Journals

- Akhmad, Syaefudin Ali, et al. "Chemical Castration as an Action Sanctions in Legal Perspectives and Bioethics." *International Journal of Human and Health Sciences (IJHHS)*, Vol. 5, No. 2, 2020, DOI:10.31344/ijhhs.v5i2.259.
- Brown, A., and Garcia, R. "Effectiveness of Chemical Castration in Reducing Recidivism: A Meta-Analysis." *Journal of Criminology*, Vol. 72, No.3, 2024, pp. 315-328.
- Carter, J., and Evans, S. "The Role of Rehabilitation in Chemical Castration Programs: Best Practices and Legal Implications." *Journal of Criminology*, Vol. 58, No. 2, 2023, pp. 201-215.
- Choi, et al., "Chemical castration for sexual offenders: a review of ethical, medical, and legal issues", *Journal of Forensic and Legal Medicine*, Vol. 45, 2017, pp. 1-7.
- Garcia and Martinez. "Evaluating the Effectiveness of Chemical Castration in Juvenile Offenders: Legal and Ethical Considerations", *Journal of Juvenile Justice*, Vol. 36, No. 2, 2023, pp. 89-104.
- Hafrida, Hafrida. "PRO KONTRA SANKSI KEBIRI KIMIA: SANKSI YANG PROGRESIF ATAU PRIMITIF?." *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021, pp. 12-24, <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2/>.
- Herlina, N., and Hafrida. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

Universitas Jambi, Vol. 7, No. 2, 2016, pp. 94-113,
<https://repository.unja.ac.id/619/>.

Hoyano, L. C. H. "The Operation of the Youth Justice & Criminal Evidence Act 1999 Section 41 in the Courts of England & Wales: Views from the Barristers' Row." *Oxford Legal Studies Research Paper*, No. 17, 2019.

Johnson, A., and White, B. "Comparative Analysis of Chemical Castration Laws in the United States and Europe." *Journal of Legal Studies*, Vol. 48, No. 3, 2022, pp. 301-31.

Kambovski, V. "Komentar na Krivicniot Zakonik na Republika Makedonija." *Skopje: Matica*, Vol. 2. 2015.

Kholiq, M. Abdul, and Ari Wibowo. "Penerapan teori tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan: Studi putusan hakim." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 2, 2016, pp. 186-205,
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art2>.

Liberto, H. "Chemical Castration and the Violation of Sexual Rights." *The Criminalization of Mental Illness: Crisis and Opportunity for the Justice System*, 2018, pp. 196-207, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198758617.003.0011>

Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, 2017, pp. 213-233,
<https://doi.org/10.31078/jk14110>.

Martinez, J., and Lopez, M. "The Role of Mental Health Professionals in Assessing Candidates for Chemical Castration." *Legal and Ethical Considerations*, 2023.

Nasrullah, N. "Implementing Chemical Castration Punishment: A Perspective on Criminal Law and Human Rights." *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, pp. 402-413, DOI:10.37276/sjh.v4i2.282.

Nour, A. "Chemical Castration of the Sexual Offender versus Human Fundamental Rights and Freedoms." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 3, No. 5, 2020, pp. 144-148, DOI: 10.36348/sijlcj.2020.v03i05.002.

Sumanto, Atet. "Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 22, No. 2, 2017, pp. 130-141,
https://www.academia.edu/download/55524269/3_Atet_Sumanto.pdf.

Tamara, Andini L., and Winarno Budyatmojo. "Kajian kriminologi terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh wanita terhadap pria." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 5, No. 3, 2019, pp. 311-330, <https://doi.org/10.20961/recidive.v5i3.47781>.

Green, William. "Chemical Castration: The Johns Hopkins Clinic and People v. Gauntlett." *Legalizing Misandry: From Public Shame to Systemic Discrimination against Men*, 2017, pp. 169–212, <https://doi.org/10.18574/nyu/9781479876990.003.0006>.

Wilson and Taylor, "Public Health Approaches to Chemical Castration: Balancing Individual Rights and Societal Interests", 2024.

Law and Regulations

Law on Child Protection Number 35 of 2014

Child Justice System Law Number 11 of 2012

Government Regulation Number 70 of 2020 on Chemical Castration

Court Verdicts

Mojokerto District Court Decision Number 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk concerning Child Rape, August 25, 2018.

Online Resources

Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "Hukuman Kebiri Kimia, dari Wacana, Pro Kontra, Terbitnya Perppu, hingga Vonis untuk Aris." *Kompas*, 2019, August 26, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/101750165/hukuman-kebiri-kimia-dari-wacana-pro-kontra-terbitnya-perppu-hingga-vonis?page=all>., downloaded on January 11, 2022.

Hakim, Rakhmat Nur. "Dianggap Tak Bertujuan untuk Rehabilitasi, Eksekusi Kebiri Wajar Ditolak Dokter." *Kompas*, 10 Juni 2016, <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/10/22243391/dianggap.tak.bertujuan.untuk.rehabilitasi.eksekusi.kebiri.wajar.ditolak.dokter>.

Panda, S. "Pakistan Parliament Approves Chemical Castration for Habitual Rapists."

Sputnik Globe, 2021, November 18, [Pakistan Parliament Approves Chemical Castration for Habitual Rapists - 18.11.2021, Sputnik International \(sputnikglobe.com\)](https://sputnikglobe.com/news/pakistan-parliament-approves-chemical-castration-for-habitual-rapists-18.11.2021).

Sukartina, I. (2022, January 15). "5 Negara Ini Menerapkan Hukuman Kebiri Kimia, Ada Korea Selatan." *IDN Times*, 2022, January 15,

<https://www.idntimes.com/science/discovery/itha-anastasia/negara-ini-menerapkan-hukuman-kebiri-kimia-c1c2>.

Simerman, J. "No chemical castration for convicted New Orleans rapist, Louisiana Supreme Court rules." *The Advocate*, 2015, May 9,

https://www.theadvocate.com/new_orleans/news/no-chemical-castration-for-convicted-new-orleans-rapist-louisiana-supreme-court-rules/article_3fa5caf6-fe1a-5279-a887-d2cb4b29cbfa.html.